



P U T U S A N

Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mawi bin Tapri alias Mantap;**
2. Tempat lahir : Teluk Kijing (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 14 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAWI bin TAPRI Als MANTAP** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Meukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan, Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatuhtnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAWI bin TAPRI Als MANTAP** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna biru nomor Imei 1: 860173063801975, Imei 2: 860173063801967.
 - 1 (Satu) Buah kotak handphone OPPO A15 warna putih dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS SEHATI sebanyak 6,7 gram jenis gelang padi bengkok
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS BERLIAN sebanyak 6,7 gram jenis KT padi
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS BERLIAN sebanyak 1,650 gram jenis liontin
 - 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 warna Hitam dinamis dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341.

Dipergunakan dalam berkas Perkara lain An. Depri Ariansyah bin Zairul

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MAWI bin TAPRI Als MANTAP bersama – sama dengan saksi Depri Ariansyah bin Zairul (Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan September tahun 2022 Atau setidaknya – setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun III Desa Teluk Kijing II Kec Lais Kab Muba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, saksi Depri Ariansyah bin Zairul bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “MANE NANG NAK LOKAK MALING” (Mana Ada Lokak Mencuri) lalu Terdakwa menjawab “MALING TEMPAT Sdr. TITIN BAE ADE HANDPHONE DAN BANYAK BARANG BERHARGA LAINNYA” (Mencuri ditempat Titin Saja, Ada Handphone dan Barang Berharga Lainnya), lalu selanjutnya saksi Depri Ariansyah bin Zairul pergi kerumah saksi korban Titin binti Sairin dan masuk kerumah saksi Titin binti Sairi dengan cara yaitu dengan menggunakan alat berupa kayu bulat yang saksi Depri Ariansyah bin Zairul dapatkan dari dekat rumah saksi korban Titin binti Sairi saksi Depri Ariansyah bin Zairul mencoba membuka pintu belakang rumah saksi korban Titin binti Sairi dengan cara di congkel

tetapi saat itu pintu tidak terbuka lalu saksi Depri Ariansyah bin Zairul langsung memanjat kayu yang berada di samping rumah korban dan naik ke atas genteng dan saksi Depri Ariansyah bin Zairul langsung membuka genteng dengan cara di lepas satu persatu hingga terlepas 8 (delapan) buah genteng,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah genteng terbuka saksi Depri Ariansyah bin Zairul langsung masuk ke dalam rumah melalui celah genteng rumah tersebut setelah berada di dalam rumah saksi Depri Ariansyah bin Zairul langsung mengambil satu unit handphone A15 yang di letakkan di lantai samping tempat tidur Sdri. Titin, lalu Terdakwa mengambil perhiasan emas sebanyak $2 \frac{1}{4}$ (dua dan seperempat) suku dengan berat 15,05 (lima belas koma nol lima) gram dengan rincian 1 (satu) suku kalung dan 1 (satu) suku gelang dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) suku liontin yang sedang digunakan pada badan saksi korban Titin binti Sairi dalam keadaan tertidur pulas, kemudian saksi Depri Ariansyah bin Zairul langsung ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam bersinar nomor imei 1: 860173063801975 yang berada di atas meja tamu, setelah berhasil mengambil handphone tersebut saksi Depri Ariansyah bin Zairul langsung keluar rumah dengan cara membuka pintu depan rumah dan turun melalui tangga, setelah berhasil mengambil 2 handphone tersebut kemudian saksi Depri Ariansyah bin Zairul menemui Terdakwa dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, setelah itu saksi Depri Ariansyah bin Zairul pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Titin binti Sairi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MAWI bin TAPRI Als MANTAP sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MAWI bin TAPRI Als MANTAP, pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan September tahun 2022 Atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun V Desa Teluk Kijing II Kec Lais Kab Muba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau septutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya Tindak Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun III Desa Teluk Kijing II Kec Lais Kab Muba yang dilakukan oleh saksi Depri Ariansyah bin Zairul, yang mana barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam bersinar nomor imei 1: 860173063801975 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341.

Kemudian saksi Depri Ariansyah bin Zairul menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam bersinar nomor imei 1: 860173063801975 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341 kepada Terdakwa, setelah itu saksi Depri Ariansyah bin Zairul pulang ke rumah.

Kemudian Handphone tersebut Terdakwa simpan dan keesokan harinya Terdakwa dan saksi Depri Ariansyah bin Zairul menyembunyikan handphone tersebut didalam kebun karet dekat pondok sawah milik Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB dirumah istri Terdakwa, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341 kepada anak Terdakwa yaitu sdr. Maya Hartati, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan jika handphone tersebut milik saksi Depri Ariansyah bin Zairul yang mau dijual, kemudian handphone tersebut dibeli oleh sdr. Maya Hartati dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa yang menerima langsung uang tersebut dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Depri Ariansyah bin Zairul.

Selanjutnya saksi Depri Ariansyah bin Zairul menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam bersinar nomor imei 1: 860173063801975 kepada sdr. Dini binti Romli (DPO) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341 Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan sisanya sebesar Rp.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Perbuatan Terdakwa MAWI bin TAPRI Als MANTAP sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Titin binti Sairi**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Saksi menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi di Dusun I Desa Teluk Kijing II Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang hilang adalah yaitu 2 (dua) unit handphone merk OPPO A57 warna Hitam bersinar nomor Imei 1: 860173063801975, Imei 2: 860173063801967 dan OPPO A15 warna Hitam dinamis dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341 dan perhiasan emas sebanyak 2 $\frac{1}{4}$ suku dengan berat 15,05 gram dengan rincian 1 suku kalung, 1 suku gelang dan $\frac{1}{4}$ liontin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, Saksi baru mengetahui Terdakwa dan sdr Depri sebagai pelakunya setelah mereka tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat Saksi bangun tidur yaitu sekitar pukul 05:00 Wib;
- Bahwa barang barang yang hilang tersebut milik Saksi semua;
- Bahwa saat Saksi bangun dari tidur Saksi mencari Hp Saksi tetapi tidak ada, kemudian Saksi baru menyadari jika Saksi telah kemalingan;
- Bahwa Hp berada di dekat Saksi tidur, sedangkan kalung dan gelang sedang Saksi pakai;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menghubungi sdr Sapri Askari yang merupakan tetangga Saksi, kemudian sdr Sapri Askari membantu mengecek keadaan rumah;
- Bahwa saat itu Saksi tidur sekitar pukul 23:00 Wib

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di rumah hanya bersama dengan anak Saksi karena Saksi sudah bercerai dengan suami Saksi;
- Bahwa pmasuk kedalam rumah lewat atap genteng karena ada 10 hingga 15 genteng dibagian dapur yang terbuka;
- Bahwa tidak ada bagian rumah dari saksi yang rusak;
- Bahwa total kerugian sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa dan sdr Depri ditangkap;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan kakak ipar Saksi sedangkan sdr Depri adalah tetangga Saksi;
- Bahwa menurut keterangan mereka saat dikepolisian Terdakwa perannya menunggu diluar sedangkan sdr Depri yang masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu rumah Saksi dikunci;
- Bahwa Saksi tidak sadar saat kalung dan gelang Saksi diambil;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah kemalingan sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa barang Saksi yang kembali hanya Hp Oppo A15;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Sapri Askari bin Sani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah sdr Titin di Dusun I Desa Teluk Kijing II Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Titin;
- Bahwa menurut cerita sdr Titin bahwa barang yang hilang adalah yaitu 2 (dua) unit hanphone merk OPPO A57 warna Hitam bersinar nomor Imei 1: 860173063801975, Imei 2: 860173063801967 dan OPPO A15 warna Hitam dinamis dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341 dan perhiasan emas sebanyak 2 ¼ suku dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 15,05 gram dengan rincian 1 suku kalung, 1 suku gelang dan ¼ liontin;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, Saksi baru mengetahui Terdakwa dan sdr Depri sebagai pelakunya setelah mereka tertangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi baru mengetahuinya sekitar pukul 05:00 Wib saat sdr Titin memberitahu Saksi bahwa rumahnya telah kemalingan;
 - Bahwa Sdr Titin adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi langsung mengecek rumah sdr Titin dan Saksi melihat genteng rumah bagian dapur telah terbuka sekitar 10 hingga 15 buah;
 - Bahwa tidak ada bagian lain rumah korban yang rusak;
 - Bahwa jauh jarak rumah saksi dengan korban hanya sekitar 2 meter;
 - Bahwa saat itu Saksi berada dirumah dan Saksi tidur sekitar pukul 24:00 Wib dan saat itu Saksi tidak mendengar suara apapun;
 - Bahwa sdr Titin tinggal dirumah hanya bersama dengan anaknya;
 - Bahwa menurut cerita korban bahwa total kerugian sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa dan sdr Depri ditangkap;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Depri Ariansyah bin Zairul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam sdr Titin di Dusun I Desa Teluk Kijing II Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Titin;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendirian tetapi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "MANE NANG NAK LOKAK MALING" (Mana Ada Lokak Mencuri) lalu Terdakwa menjawab "MALING TEMPAT Sdr. TITIN BAE ADE

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HANDPHONE DAN BANYAK BARANG BERHARGA LAINNYA” (Mencuri ditempat Titin Saja, Ada Handphone dan Barang Berharga Lainnya);
- Bahwa barang yang Saksi ambil adalah yaitu 2 (dua) unit hanphone yaitu merk OPPO A57 warna Hitam bersinar dan OPPO A15 warna Hitam dinamis;
 - Bahwa Saksi mengambil barang barang milik korban tersebut sendirian;
 - Bahwa tidak ada Saki mengambil barang lain milik korban selain Hp, Saksi hanya mengambil 2 unit Hp;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengambil barang milik korban berupa kalung emas, saat itu Saksi hanya mengambil 2 unit Hp;
 - Bahwa Saksi mengambil Hp milik korban dengan cara menggunakan alat berupa kayu bulat yang Saksi dapatkan dari dekat rumah korban Titin binti Sairi kemudian Saksi mencoba membuka pintu belakang rumah korban Titin binti Sairi dengan cara di congkel tetapi saat itu pintu tidak terbuka lalu Saksi langsung memanjat kayu yang berada di samping rumah korban dan naik ke atas genteng dan Saksi langsung membuka genteng dengan cara di lepas satu persatu hingga terlepas 8 (delapan) buah genteng, setelah genteng terbuka Saksilangsung masuk ke dalam rumah korban Titin bin Sairi melalui celah genteng rumah tersebut setelah berada di dalam rumah Saksi langsung mengambil satu unit handphone A15 yang di letakkan di lantai samping tempat tidur korban Titin bin Sairi, kemudian Saksi langsung ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam bersinar nomor imei 1: 860173063801975 yang berada di atas meja tamu, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Saksi langsung keluar rumah dengan cara membuka pintu depan rumah dan turun melalui tangga;
 - Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut sekitar pukul 02:00 Wib;
 - Bahwa Saksi tidak membawa alat saat itu, saat itu Saksi hanya menggunakan kayu yang Saksi temukan didekat rumah korban;
 - Bahwa saat itu dirumah korban ada sdr Titin dan anaknya;
 - Bahwa selanjutnya Hp hasil curian tersebut Saksi bawa kerumah Terdakwa dan Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi langsung pulang kerumah dan keesokan harinya Saksi dan Terdakwa menyembunyikan Hp tersebut didalam kebun karet dekat pondok sawah Saksi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 dirumah istri Terdakwa, Terdakwa menawarkan Hp Oppo A15 tersebut kepada anaknya yang bernama Maya Hartati dan saat itu Terdakwa bilang kalau Hp tersebut adalah Hp Saksi, kemudian sdr Maya Hartati membeli Hp tersebut dengan harga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli minuman Bir, rokok dan lain lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa saat itu berada dirumahnya;
- Bahwa Hp Oppo A.57 tersebut Saksi jual kepada sdr Dini saat ada orgen tunggal dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi biasanya bekerja ikut Terdakwa ke kebun;
- Bahwa Saksi tidak ada izin saat mengambil barang barang milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum tahun 2007 dan 2021 kasus penggelapan motor dan pencurian kendaraan bermotor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr Depri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam sdr Titin di Dusun I Desa Teluk Kijing II Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Titin;
- Bahwa karena sebelumnya sdr Depri datang ketempat Terdakwa dan menanyakan dimana tempat untuk mencuri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bilang ke sdr Defri untuk mencuri dirumah sdr Titin karena dirumah sdr Titin banyak barang berharga;
- Bahwa barang yang telah di curi sdr Defri adalah 2 unit Hp, yaitu merk Oppo A57 dan Oppo A15;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena setelah melakukan pencurian tersebut, sdr Defri datang kerumah Terdakwa menyerahkan 2 Unit Hp tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijualkan;
- Bahwa Hp Oppo A15 selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun V Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais Kabupaten Muba, Terdakwa tawarkan kepada anak Terdakwa Maya Hartati dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saat itu dibeli anak Terdakwa Maya Hartati dengan harga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan ke sdr Defri sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp50.000,(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk bagian Terdakwa dan sisanya Rp200.000,_(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil karena sdr Defri sebelumnya mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Hp Oppo A.57 yang menjualnya adalah sdr Defri;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tahu bagaimana cara sdr Defri melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu sdr Defri hanya mengambil 2 unit Hp;
- Bahwa karena sepengetahuan Terdakwa dirumah sdr Titin banyak barang berharga dan sdr Titin hanya tinggal bersama anaknya saja;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Hp yang diserahkan oleh sdr Defri kepada saudara adalah Hp hasil curian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah satu kali dihukum pada tahun 1987;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna biru nomor Imei 1: 860173063801975, Imei 2: 860173063801967;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS SEJATI sebanyak 6,7 gram jenis gelang padi bengkok;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS BERLIAN sebanyak 6,7 gram jenis KT Padi;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS BERLIAN sebanyak 1,650 gram jenis liontin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Depri Ariansyah bin Zairul (berkas penuntutan terpisah) telah mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu merk OPPO A57 warna Hitam bersinar dan OPPO A15 warna Hitam dinamis milik saksi korban Titin di dalam rumahnya yang berada di Dusun I Desa Teluk Kijing II Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Depri bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "MANE NANG NAK LOKAK MALING" (Mana Ada Lokak Mencuri) lalu Terdakwa menjawab "MALING TEMPAT sdr. TITIN BAE ADE HANDPHONE DAN BANYAK BARANG BERTHARGA LAINNYA" (Mencuri ditempat Titin Saja, Ada Handphone dan Barang Berharga Lainnya);
- Bahwa selanjutnya Hp hasil curian tersebut saksi Depri bawa ke rumah Terdakwa dan saksi Depri serahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi Depri langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya saksi Depri dan Terdakwa menyembunyikan Hp tersebut didalam kebun karet dekat pondok sawah saksi Depri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah istri Terdakwa di Dusun V Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais Kabupaten Muba, Terdakwa menawarkan Hp Oppo A15

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky



tersebut kepada anaknya yang bernama saksi Maya Hartati dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saat itu dibeli anak Terdakwa Maya Hartati dengan harga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Depri sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp50.000,(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk bagian Terdakwa dan sisanya Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil karena saksi Depri sebelumnya mempunyai hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa laki-laki bernama **Mawi bin Tapri alias Mantap**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya dan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum serta selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Depri Ariansyah bin Zairul (berkas penuntutan terpisah) telah mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu merk OPPO A57 warna Hitam bersinar dan OPPO A15 warna Hitam dinamis milik saksi korban Titin di dalam rumahnya yang berada di Dusun I Desa Teluk Kijing II Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Depri bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “MANE NANG NAK LOKAK MALING” (Mana Ada Lokak Mencuri) lalu Terdakwa menjawab “MALING TEMPAT sdr. TITIN BAE ADE HANDPHONE DAN BANYAK BARANG BERHARGA LAINNYA” (Mencuri ditempat Titin Saja, Ada Handphone dan Barang Berharga Lainnya);



Menimbang, bahwa selanjutnya Hp hasil curian tersebut saksi Depri bawa kerumah Terdakwa dan saksi Depri serahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi Depri langsung pulang kerumah dan keesokan harinya saksi Depri dan Terdakwa menyembunyikan Hp tersebut didalam kebun karet dekat pondok sawah saksi Depri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah istri Terdakwa di Dusun V Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais Kabupaten Muba, Terdakwa menawarkan Hp Oppo A15 tersebut kepada anaknya yang bernama saksi Maya Hartati dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saat itu dibeli anak Terdakwa Maya Hartati dengan harga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Depri sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp50.000,(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk bagian Terdakwa dan sisanya Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil karena saksi Depri sebelumnya mempunyai hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah menjual Hp Oppo A15 tersebut kepada anaknya yang bernama saksi Maya Hartati dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saat itu dibeli anak Terdakwa Maya Hartati dengan harga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur **"Menjual sesuatu benda"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengetahui Hp Oppo A15 merupakan hasil kejahatan yang didapatkan saksi Depri secara melawan hukum dari rumah korban saksi Titin, yang mana kejadian tersebut berawal ketika saksi Depri bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "MANE NANG NAK LOKAK MALING" (Mana Ada Lokak Mencuri) lalu Terdakwa menjawab "MALING TEMPAT sdr. TITIN BAE ADE HANDPHONE DAN BANYAK BARANG BERHARGA LAINNYA" (Mencuri ditempat Titin Saja, Ada Handphone dan Barang Berharga Lainnya);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ***“Yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna biru nomor Imei 1: 860173063801975, Imei 2: 860173063801967, 1 (satu) Buah kotak handphone OPPO A15 warna putih dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341, 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS SEHATI sebanyak 6,7 gram jenis gelang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi bengkok, 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS BERLIAN sebanyak 6,7 gram jenis KT padi, 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS BERLIAN sebanyak 1,650 gram jenis liontin, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna Hitam dinamis dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341, masih diperlukan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain atas nama Depri Ariansyah bin Zairul, maka perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Depri Ariansyah bin Zairul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mawi bin Tapri alias Mantap** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna biru nomor Imei 1: 860173063801975, Imei 2: 860173063801967.
 - 1 (satu) Buah kotak handphone OPPO A15 warna putih dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS SEHATI sebanyak 6,7 gram jenis gelang padi bengkok.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS BERLIAN sebanyak 6,7 gram jenis KT padi.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pembelian emas TOKO MAS BERLIAN sebanyak 1,650 gram jenis liontin.
- 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna Hitam dinamis dengan Imei 1: 861141051890358, Imei 2: 861141051890341.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Depri Ariansyah bin Zairul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Heri Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Sky